



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Telp. (0717) 92904 Faks : (0717) 92904
E- mail : sekretariatdikporabangka@gmail.com Website : www.dindikpora.bangka.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.4/025.a/DINDIKPORA/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN LOKET DISABILITAS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan prinsip - prinsip yang efektif dan konsisiten, maka perlu ditetapkan petugas pelayanan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa untuk penanganan pengaduan seperti yang dimaksud huruf a, maka ditetapkan petugas pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 182);
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUGAS PELAYANAN LOKET DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA;

Pertama : Petugas Pelayanan Loker Disabilitas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka adalah:

1. Nama : FIRMANSYAH SAPUTRA
- NIP : -
- Pangkat/Gol : -
- Jabatan : Tenaga Honor

Kedua : Petugas Pelayanan Loker Disabilitas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka bertugas melayani layanan sesuai dengan standar pelayanan yaitu:

1. Layanan Legalisir Ijazah;
2. Layanan Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggara satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
3. Layanan Penilaian Angka Kredit;
4. Layanan Rekomendasi Mutasi Siswa; dan
5. Layanan Izin Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga. Untuk masyarakat berkebutuhan khusus.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas

ROZALI